

Kajian Dasar Hukum bagi Teknologi Finansial sebagai Penunjang Ekonomi Internasional

Muksalmina ¹, Faisal ², Hera Susanti ³

^{1,2} Universitas Malikussaleh, Indonesia

³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

 muksalmina@unimal.ac.id

Abstrak

Demi menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat bersaing secara internasional di bidang ekonomi, Indonesia perlu memiliki aturan yang kuat mengenai teknologi finansial. Hal ini karena perkembangan teknologi yang semakin cepat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal penjualan barang atau jasa serta menjual informasi ke negara lain. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang teknologi finansial. Penulis menggunakan metode yuridis empiris untuk menjelaskan permasalahan dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Kekosongan hukum di sektor teknologi finansial berdampak pada tidak adanya perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha dalam industri kreatif, dan informasi serta data yang menyebar secara luas. Oleh karena itu, diperlukan rancangan undang-undang yang dapat memperkuat teknologi finansial di Indonesia agar ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik di tingkat internasional

Kata Kunci: *Teknologi Finansial, Ekonomi, Rancangan Undang-Undang.*

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2747-1667
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang komprehensif sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), upaya pembangunan nasional di segala bidang sangatlah penting. Salah satu sektor yang sangat berperan dalam mencapai tujuan tersebut adalah sektor ekonomi. Namun, dalam era globalisasi dan kebutuhan zaman yang terus berkembang, transaksi finansial juga mengalami perubahan. Transaksi finansial dewasa ini sudah beralih dari tahapan konvensional ke tahapan digital melalui jaringan. Pengaturan transaksi finansial menjadi sangat penting karena memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan nasional, serta stabilitas ekonomi dan nasional.

Di Indonesia, perkembangan teknologi finansial masih tergolong lambat namun menunjukkan tren positif di tahun 2015. Saat ini, terdapat sekitar 147 perusahaan teknologi finansial yang terdaftar secara resmi di Indonesia dan angka tersebut terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 80%. Teknologi finansial berkembang pesat di Indonesia karena masyarakat membutuhkan alternatif dari jasa industri keuangan yang lebih demokratis, transparan, efisien, dan dapat menjangkau masyarakat luas. Hal ini dikarenakan industri keuangan tradisional memiliki kelemahan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu sehingga pelayanannya kurang merata serta terikat dengan aturan yang ketat.

Namun, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih adanya kekosongan hukum terkait pengaturan teknologi finansial secara komprehensif. Saat ini, peraturan terkait teknologi finansial telah diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknologi finansial sendiri memiliki beberapa jenis, seperti E-Wallet dan Payment Gateway yang memberikan kemudahan dalam transaksi serta konsep penyimpanan finansial secara elektronik. Jenis teknologi finansial tersebut memberikan pelayanan berupa pembayaran dan dompet digital yang bisa digunakan untuk transaksi cashless. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang komprehensif terkait teknologi finansial untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pengguna teknologi finansial.

Kemajuan global menuntut semua orang untuk tidak hanya berkomunikasi dengan sesama warga negara, tetapi juga bertransaksi dan berkomunikasi antarnegara. Setiap negara memiliki peraturan teknologi finansial yang berbeda, dan kerjasama internasional diperlukan untuk memastikan transaksi dan hukum yang jelas serta keamanan yang menyeluruh. Untuk mendukung infrastruktur masyarakat, pelaku usaha teknologi finansial, dan negara, diperlukan rancangan Undang-Undang yang mengatur perizinan, penyelenggaraan, persyaratan, kerjasama, dan peraturan teknis.

Peraturan teknis telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan undang-undang yang mengatur badan usaha publik dan privat. Namun, peraturan tersebut masih bersifat teknis dan belum diatur secara mendasar dalam undang-undang. Oleh karena itu, perlu dibuat undang-undang yang secara administratif mengatur perizinan, penyelenggaraan, persyaratan, kerjasama, dan peraturan lainnya untuk mendukung kegiatan teknologi finansial. Hal ini akan memberikan kejelasan terkait alur perizinan badan usaha teknologi finansial dan memberikan kepastian terhadap pertanggungjawaban antar lembaga dalam lingkup kegiatan teknologi finansial.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 telah mengatur penyelenggaraan dalam teknologi finansial, masih banyak kekurangan dan beberapa pasal dianggap multitafsir. Masalah utama dalam teknologi finansial adalah belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dan komprehensif. Peraturan yang ada masih berbentuk dalam peraturan menteri dan peraturan lainnya di bawah undang-undang. Pemberian delegasi pembuatan peraturan pelaksanaan kepada eksekutif dapat mengakibatkan kurangnya publikasi dan diseminasi, serta kurangnya pengawasan, yang dapat memperluas atau mempersempit materi undang-undang. Selain itu, lembaga eksekutif cenderung membuat ketentuan yang menguntungkan dirinya ketika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang tidak jelas atau tidak diatur. Hal ini terjadi ketika peraturan pelaksanaan mengatur kewenangan lembaga. Kementerian atau lembaga cenderung menginginkan kewenangan yang besar secara naluriah.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang ada dan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang relevan. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, yaitu dokumen hukum yang memiliki kekuatan otoritatif, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang memberikan penjelasan rinci tentang topik yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan informasi yang relevan melalui membaca dan menganalisis literatur terkait.

RESULT AND DISCUSSION

Pada masa ini, penggunaan aplikasi ecommerce telah menjadi tren yang meluas dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam memperoleh berbagai produk dan layanan. Namun, untuk menghadapi persaingan di tingkat global, Indonesia seharusnya telah memiliki dasar hukum yang kuat yang mengatur perkembangan ekonomi di bidang teknologi. Kenyataannya, hingga saat ini masih terjadi berbagai permasalahan terkait teknologi finansial yang terus muncul, seperti penyebaran data pribadi yang diperjual-belikan oleh para hacker yang mampu mengaksesnya melalui berbagai platform ecommerce. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperhatikan kekosongan hukum yang terkait dengan teknologi finansial.

Agar dapat mengatasi masalah ini, perlu adanya perhatian khusus terhadap regulasi teknologi finansial di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan privasi konsumen serta memastikan keamanan data dalam ekosistem ecommerce. Selain itu, dengan memiliki landasan hukum yang kuat, Indonesia akan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor teknologi finansial, yang pada gilirannya akan mendukung daya saing Indonesia di pasar global. Terkait kekosongan hukum, teknologi finansial di Indonesia haruslah memperhatikan:

1. Hak dan Kedudukan Manusia

Hukum perlindungan konsumen, menurut Az. Nasution, mencakup asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur serta melindungi kepentingan konsumen. Hukum ini bertujuan untuk mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi barang atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen memiliki beberapa aspek hukum yang mencakup aspek materi, dan tidak hanya melibatkan perlindungan fisik, tetapi juga melibatkan hak-hak konsumen yang bersifat abstrak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pengaturan hukum perlindungan konsumen. Menurut undang-undang ini, perlindungan konsumen adalah segala sesuatu yang menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, sehingga memberikan harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.

Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan cara yang patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar, jujur, dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang seharusnya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka memberikan perlindungan yang sesuai, pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan dan penegakan hak-hak konsumen ini.

2. Industri kreatif

Industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang menghasilkan produk dan layanan melalui pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup. Meskipun erat hubungannya dengan industri kreatif, ekonomi kreatif memiliki cakupan yang lebih luas. Ekonomi kreatif menciptakan suatu ekosistem yang saling terkait antara rantai nilai kreatif, lingkungan pengembangan, pasar, dan pengarsipan. Selain berkaitan dengan penciptaan nilai tambah secara ekonomi, ekonomi kreatif juga berfokus pada penciptaan nilai tambah secara sosial, budaya, dan lingkungan.

Dengan demikian, ekonomi kreatif memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Industri kreatif merupakan bagian integral dari ekonomi kreatif, terdiri dari Inti Industri Kreatif, input, dan output. Inti Industri Kreatif adalah sektor industri kreatif di mana kreativitas individu menjadi faktor utama dalam penciptaan nilai tambah. Dalam proses menciptakan nilai tambah tersebut, Inti Industri Kreatif membutuhkan input dari industri lain. Industri yang memberikan input kepada Inti Industri Kreatif disebut sebagai input bagi Inti Industri Kreatif. Output dari Inti Industri Kreatif juga dapat menjadi input bagi industri lainnya. Dengan memperhatikan hubungan antar kelompok industri sebagai Inti Industri Kreatif, input, dan output dari Inti Industri Kreatif, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan antar kelompok industri kreatif meskipun masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Industri kreatif berperan sebagai penggerak dalam menciptakan nilai ekonomi dalam era ekonomi kreatif. Selain menciptakan transaksi ekonomi, industri kreatif juga menciptakan transaksi sosial dan budaya. Meskipun terdapat pola umum dalam rantai nilai kreatif seperti kreativitas-produksi-distribusi-komersialisasi, setiap kelompok industri kreatif memiliki rantai nilai kreatif yang berbeda. Oleh karena itu, industri kreatif dapat didefinisikan sebagai sektor yang menghasilkan produk dan layanan melalui pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta peningkatan kualitas hidup. Industri kreatif telah mengalami perkembangan sejak tahun 1990-an dan menjadi bagian penting dalam sektor perekonomian.

Dalam praktiknya, industri kreatif menekankan pada pengembangan karakter budaya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan keragaman budaya, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan modal. Selain itu, teori Incentive Theory mendukung Reward dan Recovery Theory dengan mengaitkan pentingnya memberikan insentif berupa penghargaan atas karya-karya ekonomi kreatif. Insentif tersebut memberikan apresiasi kepada para pelaku ekonomi kreatif atas karya intelektual mereka, mendorong mereka untuk terus berkarya dan berkontribusi lebih lanjut.

3. Keamanan Informasi

Menurut G. J. Simons, keamanan informasi melibatkan upaya untuk mencegah penipuan atau mendeteksi penipuan dalam sistem yang berbasis informasi, di mana informasi itu sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Aspek-aspek keamanan informasi mencakup privasi, identifikasi, otentikasi, otorisasi, dan akuntabilitas. Keamanan informasi diperlukan untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman guna mengurangi kerugian bagi perusahaan dan pelanggan, memastikan kelangsungan usaha, serta mengoptimalkan pengembalian investasi dan peluang usaha. Manajemen sistem informasi memungkinkan data untuk didistribusikan secara elektronik, oleh karena itu sistem yang memastikan pengiriman dan penerimaan data oleh pengguna yang tepat sangatlah penting.

Istilah "keamanan informasi" dan "keamanan siber" adalah dua konsep yang berbeda. Dalam konteks tertentu, terdapat kesamaan dalam pemahaman jika dikaitkan dengan perlindungan aset atau perlawanan terhadap spionase industri dan ekonomi, terorisme, atau kejahatan ekonomi, serta melawan konten yang dilarang. Namun, keamanan informasi melibatkan isu yang lebih luas, seperti kedaulatan negara, keamanan nasional, perlindungan infrastruktur penting, perlindungan aset yang terlihat maupun tidak terlihat, serta perlindungan data pribadi, dan sebagainya. Karena itu, keamanan informasi digunakan oleh organisasi dan profesional Teknologi Informasi, sementara keamanan siber umumnya digunakan dalam kebijakan, terutama ketika masalah keamanan informasi menjadi masalah keamanan nasional.

Dengan memenuhi berbagai aspek dan prinsip dasar sistem keamanan informasi, sumber daya informasi akan lebih terjamin dan dilindungi dari ancaman pihak yang tidak berwenang yang berusaha memanfaatkan data dan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, serta merugikan organisasi atau perusahaan terkait.

4. Teknologi Finansial

Teknologi dianggap sebagai alat yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Dalam sektor finansial, teknologi memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan meningkatkan produktivitas melalui alokasi dana kepada pelaku usaha. Konsep ini dikenal sebagai teknologi finansial. Menurut Hsueh, teknologi finansial adalah model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Ini berarti bahwa teknologi finansial melibatkan penggunaan teknologi informasi yang inovatif untuk mengembangkan layanan keuangan yang lebih baik. Pendapat Harefa dan Kennedy juga menguatkan definisi tersebut dengan menyatakan bahwa teknologi finansial adalah pemanfaatan teknologi secara maksimal untuk meningkatkan layanan jasa keuangan.

Dalam konteks ini, teknologi finansial menggabungkan dua aspek utama, yaitu teknologi dan keuangan. Tujuan utamanya adalah membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien. Pada tahun 1998, dunia perbankan memperkenalkan layanan perbankan online sebagai salah satu inovasi teknologi finansial yang revolusioner. Hal ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses rekening mereka dan melakukan transaksi keuangan melalui internet. Dengan adanya teknologi finansial, berbagai layanan keuangan seperti pembayaran, transfer dana, investasi, dan pinjaman dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, teknologi finansial juga memberikan keuntungan seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan keamanan transaksi, dan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat luas. Inovasi terus menerus dalam teknologi finansial telah mengubah cara orang berinteraksi dengan sistem keuangan dan membuka peluang baru dalam industri finansial.

Dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi finansial yang cepat, lembaga keuangan dan regulator perlu memperhatikan tantangan dan peluang yang ada. Regulasi yang bijaksana dan inovasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memanfaatkan potensi teknologi finansial secara optimal, sambil tetap menjaga kestabilan dan keamanan sistem keuangan. Dengan demikian, teknologi finansial terus berkembang dan memainkan peran yang semakin penting dalam membentuk masa depan sektor keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan pentingnya Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam mengatur teknologi finansial: Perkembangan teknologi finansial menuntut adanya perbaikan dalam pembebanan hak dan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diharapkan memberikan fitur keamanan (*security features*) bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara digital. Pemulihan dan pemulihannya perekonomian Indonesia

yang terkendala akibat pandemi COVID-19 menjadi faktor penting dalam langkah strategis untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi negara. Regulasi yang berbasis undang-undang akan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan dengan memberikan landasan hukum bagi operasional industri jasa keuangan. Regulasi tersebut harus mencakup berbagai aspek sektor keuangan berbasis teknologi finansial, termasuk perbankan, industri keuangan non-bank, pasar modal, dan inovasi keuangan digital lainnya. Sasaran yang ingin dicapai adalah menciptakan dasar hukum yang mendukung penyelenggaraan keuangan berbasis teknologi finansial secara berkelanjutan untuk perekonomian Indonesia. Regulasi yang dinamis harus dapat mengikuti perkembangan sektor keuangan dengan mengatur batasan tingkah laku dan memastikan kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelenggaraan jasa keuangan berbasis teknologi finansial. Pemerintah diharapkan dapat mengatur peran lembaga, penyelenggara, dan pengguna layanan keuangan berbasis teknologi finansial agar dapat terintegrasi dan dipertanggungjawabkan. Pengaturan yang mencakup sistem penyelenggaraan, perizinan, pengawasan, manajemen risiko, dan pengelolaan data privasi akan mendukung terwujudnya industri keuangan yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan berkontribusi dalam membangun perekonomian secara global. Dengan demikian, RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur teknologi finansial diharapkan dapat menciptakan dasar hukum yang memadai untuk memfasilitasi perkembangan sektor keuangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi.

REFERENSI

Buku

- Bahrudin, Rudy. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1997.
- Mildawati, Titik. *Teknologi Informasi dan Perkembangannya*, Ekuitas Vol.4 No.2, 2000.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi Jakarta: [s.n.] 2006.
- Solove J., Daniel. *The Digital Person, Technology and Privacy in the Information Age*, West Group Publication, New York University Press, 2004.

Jurnal

- Adiansah, Mulyana, dan Fedryansyah, M. "Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam praktik pekerjaan sosial", *Prosiding Ks: Riset & Pkm*, Vol.3 No.2.
- Bank Indonesia, "Temu Ilmiah Nasional Peneliti 2016 Kemenkominfo, Analisa peluang Indonesia dalam era ekonomi digital dari aspek infrastruktur, teknologi, sdm, dan regulasi penyelenggara dan pendukung jasa sistem pembayaran, Temu Ilmiah Nasional Peneliti, 2016.
- Bemuf, Kornelius, dkk. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 No. 1, 2020.
- Hanifah, Okhmatun dkk., "Peer to Peer Lending dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Financial Technology" *Jurnal Hukum* Vol.16. No. 2, 2021.
- Irawansah, Didik. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19," *SASI*, Vol. 27, No. 4, 2021.
- Jayadi, H., & Adolf, H. ("Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 2018.
- Kurniawan, Tanzil dkk., "Perbandingan Kebijakan Sistem Big Data di Indonesia dan Uni Eropa," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Kusumawati, D., Winarko, B., & Pradono, W., "Analisis Kebutuhan Regulasi Terkait dengan Internet of Things", *Buletin Pos dan Telekomunikasi* Vol.15 No. 2, 2017.
- R. Njatrijani. "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia" *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 2019.

Sa'diah, Nur Halimatul dan Vinata, Tri. "Rekonstruksi Pembentukan National Siber Defence sebagai upaya mempertahankan kedaulatan negara", Jurnal Perspektif Vol. 21 No. 3, Edisi September, 2016.

U. Anggunsuri, "Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Era Financial Technology" Nagari Law Review Vol. 2, No. 2, 2019.

Copyright Holder :

© Muksalmina, Faisal, Hera Susanti (2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

